BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENYUSUTAN ASET TETAP PERTAMA KALI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah serta Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Berbasis Akrual, perlu mengatur dan menetapkan Pedoman Teknis Penyusutan Aset Tetap Pertama Kali Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelola Barang Milik Daerah;
7. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2013 Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Berbasis Akrual.

Memutuskan:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUTAN ASET TETAP PERTAMA KALI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
4. Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli dan diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Tenggara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
5. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.
6. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Barang Milik Daerah.
7. Aset Tetap adalah Barang Milik Daerah berupa aset berwujud yang memiliki dan atau dikuasai Pemerintah Daerah yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, mempunyai nilai material dan dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang dapat diperoleh secara sah, termasuk aset tetap idle dan aset tetap kemitraan yang direklasifikan ke aset lainnya.
8. Aset Tetap Idle adalah Aset Tetap yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi lebih dari 2 (dua) tahun.
9. Aset Tetap Kemitraan adalah Aset Tetap yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dengan cara pinjam pakai, sewa, kerja sama pemanfaatan, dan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna.

10. Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu
11. Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
12. Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.
13. Penyusutan Aset Tetap Pertama Kali adalah Penyusutan Aset Tetap yang dilakukan untuk tahun pertama terhadap suatu periode Aset Tetap.
14. Masa Manfaat adalah periode suatu Aset Tetap yang dapat digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
15. Pengelola Barang Milik Daerah adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
16. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pembantu Pengelola adalah pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.
17. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, yang selanjutnya disingkat SKPK, adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah di lingkungan Kabupaten Aceh Tenggara selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
18. Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaetn selaku Pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
19. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya.
20. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yangditerapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
21. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
22. Laporan Barang Milik Daerah adalah laporan yang disusun oleh Pengelola Barang yang menyajikan posisi Barang Milik Daerah pada awal dan akhir suatu periode serta mutasi Barang Milik Daerah yang terjadi selama periode tersebut.
23. Tuntutan Ganti Rugi, yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai bendahara/penyimpan barang, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung mengakibatkan kerugian daerah.

24. Perbaikan adalah penggantian dari sebagian aset berupa rehabilitasi, revovasi, restorasi dan over sehingga mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas, dan atau umur teknis.
25. Rehabilitasi adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas dan atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula.
26. Renovasi adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak dan/atau penggantian bagian Aset Tetap dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas serta umur teknis.
27. Restorasi adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak dengan maksud meningkatkan masa manfaat dan tetap mempertahankan arsitekturnya.
28. Overhaul adalah kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan masa manfaat, serta mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas dan/atau kapasitas.
29. Reklasifikasi adalah perubahan Aset Tetap dari pencatatan dalam pembukuan karena perubahan klasifikasi.
30. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh Aset Tetap sehingga siap pakai, untuk meningkatkan kualitas, kapasitas/efesien/ dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.
31. Pencatatan diluar pembukuan (Ekstra Komptabel) adalah penatausahaan Aset Tetap untuk nilai Aset Tetap di bawah nilai minimal kapitalisasi atau Aset Tetap yang karena sifatnya, tidak perlu dilaporkan dalam Laporan Barang Milik Daerah

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai penyusutan Aset Tetap pertama kali milik Pemerintah Daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang dan Pengguna Barang.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pengelola Barang dan Pengguna Barang dalam melakukan penyusutan pertama kali Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
   a. memberikan kepastian hukum bagi Pengelola Barang dan Pengguna Barang dalam menyusun Laporan Penyusutan Aset Tetap Pertama Kali; dan
   b. mewujudkan akutanbilitas nilai Aset Tetap dalam rangka menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB IV

OBYEK PENYUSUTAN

Pasal 4

(1) Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap berupa:
   a. gedung dan bangunan;
   b. peralatan dan mesin; dan
   c. jalan, irigasi, dan jaringan.

(2) Aset Tetap yang dire klasifikasikan sebagai aset lainnya dalam neraca berupa Aset Tetap Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tetap Idle disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

(3) Penyusutan tidak dilakukan terhadap:
   a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk diproses TGR;
   b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan; dan
   c. Aset Tetap berupa tanah, konstruksi dalam pengerjaan dan aset tetap lainnya seperti hewan ternak dan tumbuhan serta barang bercorak kesenian/kebudayaan berupa benda-benda bersejarah.

Pasal 5

(1) Aset Tetap yang dinyatakan hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a:
   a. direklasifikasi ke dalam aset lainnya;
   b. tetap dicantumkan dalam Laporan Pengelola Barang, Laporan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, Laporan Barang Pengguna, Laporan BMD, dan necara; dan
   c. diungkapkan dalam catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Dalam hal proses TGR telah selesai, maka aset tersebut dihapus dari aset lainnya.

Pasal 6

(1) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b:
   a. direklasifikasi ke dalam aset lainnya;
   b. tetap dicantumkan dalam Laporan Pengelola Barang, Laporan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang,Laporan BMD, dan neraca; dan
   c. diungkapkan dalam catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Dalam hal proses penghapusan telah selesai, maka aset tersebut dihapus dari aset lainnya.

Pasal 7

(1) Dalam hal Aset Tetap yang dinyatakan hilang dan proses TGR telah selesai, namun dikemudian hari ditemukan kembali dan setelah diproses ternyata masih diperlukan oleh Pemerintah Daerah, maka terhadap aset tersebutditambahkan ke dalam Aset Tetap dandisusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

(2) Terhadap Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nilai akumulasi penyusutannya disajikan sebesar nilai akumulasi penyusutan saat sebelum dilakukan reklasifikasi ke aset lainnya sampai saat aset tersebut ditemukan.

(3) Dalam hal Aset Tetap yang dinyatakan hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pengembalian ganti rugi diatur dalam Keputusan Bupati tersendiri.

BAB V
NILAI YANG DAPAT DISUSUTKAN

Pasal 8

(1) Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2015 yang tercatat dalam pembukuan.

(2) Nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015.

(3) Dalam hal nilai perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui, digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi.

Pasal 9

(1) Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.

(2) Penambahan atau pengurangan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penambahan dan pengurangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah.

Pasal 10

(1) Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat koreksi nilai Aset Tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap Penyusutan Aset Tetap tersebut.

(2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyesuaian atas:

a. nilai yang dapat disusutkan; dan

b. nilai akumulasi penyusutan.

Pasal 11

(1) Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa ada nilai residu.

(2) Nilai residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai buku suatu Aset Tetap pada akhir Masa Manfaat.

(3) Nilai yang dapat disusutkan didasarkan pada nilai buku akhir tahun.

BAB VI
MASA MANFAAT

Pasal 12

(1) Penentuan Masa Manfaat Aset Tetap dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor estimasi:

a. daya pakai; dan
b. tingkat keausan fisik dan/atau keusangan dari Aset Tetap yang bersangkutan.

(2) Penetapan masa manfaat Aset Tetap pada awal penerapan penyusutan dilakukan paling sedikit untuk setiap kelompok Aset Tetap, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kodefikasi BMD.

(3) Masa manfaat Aset Tetap dapat dilakukan perubahan dalam hal :

a. terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan Aset Tetap;

b. terjadi perbaikan Aset Tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas; atau

c. terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat Aset Tetap yang baru diketahui di kemudian hari

Pasal 13

(1) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan untuk setiap unit Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2).

(2) Penentuan Masa Manfaat Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada Masa Manfaat Aset Tetap yang disajikan dalam tabel Masa Manfaat Aset Tetap sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Berbasis Akrual.

Pasal 14

(1) Perbaikan terhadap Aset Tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b mengubah masa manfaat Aset Tetap yang bersangkutan.

(2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Renovasi;
b. Restorasi; dan
c. Overhaul

(3) Perubahan masa manfaat Aset Tetap akibat adanya perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada tabel penambahan masa manfaat Aset Tetap akibat perbaikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

(1) Tabel masa manfaat Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (3) wajib diusulkan untuk diubah oleh penggunan barang dengan mempertimbangkan kesesuaian sisa masa manfaat Aset Tetap dengan kondisi Aset tetap.

(2) Usulan perubahan masa manfaat Aset Tetap sebagaiman dimaksud ayat (1) dilakukan dalam hal terjadi sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan menjadi penyebab sisa masa manfaat Aset Tetap tidak sesuai dengan kondisi Aset Tetap.

(3) Perubahan masa manfaat Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten

(SKPK) dan selanjutnya secara akumulasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati tersendiri

BAB VII

METODE PENYUSUTAN

Pasal 16

(1) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus.

(2) Metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap tahun selama Masa Manfaat.

(3) Perhitungan metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati .

BAB VIII

PENGHITUNGAN DAN PENCATATAN

Pasal 17

(1) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetapdilakukan pada tingkat Pengguna Barang yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah.

(2) Hasil penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap yang dilakukan oleh Pengurus Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun oleh Pengguna Barang.

(3) Hasil penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap yang telah dihimpun oleh Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihimpun oleh Pembantu Pengelola Barang.

Pasal 18

(1) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetapdilakukan untuk setiap Aset Tetap.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghitungan dan pencatatan Aset Tetapdiperlakukan sebagai 1 (satu) unit Aset Tetap sepanjang aset tersebut hanya dapat dipergunakan bersamaan dengan Aset Tetap yang lain.

(3) Penghitungan dan pencatatan terhadap Aset Tetapsebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal akan dicacat secara sendiri-sendiri, nilai buku beserta akumulasi penyusutannya dialokasikan secara proporsional berdasarkan nilai masing-masing Aset Tetap, untuk dijadikan nilai yang dapat disusutkan selama sisa Masa Manfaat.

Pasal 19

(1) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetapdilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan pembulatan hingga satuan rupiah terkecil setiap akhir tahun.

(2) Penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tetap.

(3) Pencatatan Penyusutan Aset Tetap dalam neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan Aset Tetap tersebut dihapuskan.

(4) Dalam hal tidak diketahui tahun perolehan, SKPK dapat menentukan tahun perolehan berdasarkan kajian teknis yang ditetapkan oleh Kepala SKPK dan/atau menggunakan tahun neraca awal (tahun 2005)

BAB IX

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Pasal 20

(1) Penyusutan Aset Tetap setiap tahun disajikan sebagai akumulasi penyusutan di neraca periode berjalan berdasarkan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah.

(2) Akumulasi Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengurang nilai Aset Tetap dan pengurang nilai yang diinvestasikan Aset Tetap.

Pasal 21

Informasi mengenai Penyusutan Aset Tetap diungkapkan dalam catatan atas Laporan Keuangan paling sedikit memuat:

a. nilai penyusutan;

b. metode penyusutan yang digunakan; dan

c. nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Pasal 22

(1) Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya.

(2) Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam kelompok Aset Tetap dan diungkapkan dalam catatan atas Laporan Keuangan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

(1) Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak serta merta dilakukan penghapusan.

(2) Penghapusan terhadap Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMD.

Pasal 24

(1) Aset Tetap yang diperoleh sebelum diberlakukannya Penyusutan Aset Tetap, dikenakan koreksi Penyusutan Aset Tetap.

(2) Koreksi Penyusutan Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperhitungkan sebagai:

   a. penambah nilai akun akumulasi penyusutan dan pengurangan nilai ekuitas pada neraca; dan

   b. transaksi koreksi pada periode diberlakukannya penyusutan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di :Kutacane
pada tanggal : 01 Januari 2016
BUPATI ACEH TENGGARA,

ttd

HASANUDDIN, B

Diundangkan : di Kutacane
pada tanggal : 01 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

ttd

GANI SUHUD

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 18

LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 18 TAHUN 2016
TANGGAL : 01 JANUARI 2016

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan pada tabel berikut :

NO	URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4	5
1	Alat Besar Darat	Overhaul	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65%	1 3 5
2	Alat Besar Apung	Overhaul	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65%	1 2 4
3	Alat Bantu	Overhaul	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65%	1 2 4
4	Alat Angkutan Alat Angkutan Darat Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100%	1 2 3 4
5	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100%	0 1 1 1
6	Alat Angkutan Apung Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100%	2 3 4 6
7	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100%	1 1 1 2
8	Alat Angkutan Bermotor Udara	Overhaul	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100%	3 6 9 12
9	Alat Bengkel dan Alat Ukur Alat Bengkel Bermesin	Overhaul	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100%	1 2 3 4

10	Alat Bengkel Tak ber Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100%	0 0 1 1
11	Alat Ukur	Overhaul	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100%	1 2 2 3
12	Alat Pertanian Alat Pengolahan	Overhaul	>0% s.d. 20% >21% s.d 40% >51% s.d 75%	1 2 5
13	Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Kantor	Overhaul	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100%	0 1 2 3
14	Alat Rumah Tangga	Overhaul	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100%	0 1 2 3
15	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Alat Studio	Overhaul	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100%	1 1 2 3
16	Alat Komunikasi	Overhaul	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100%	1 1 2 3
17	Peralatan Pemancar	Overhaul	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100%	2 3 4 5
18	Peralatan Komunikasi Navigasi	Overhaul	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100%	2 5 7 9
19	Alat Kedokteran dan Kesehatan Alat Kedokteran	Overhaul	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100%	0 1 2 3
20	Alat Kesehatan Umum	Overhaul	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100%	0 1 2 3
21	Alat laboratorium	Overhaul	>0% s.d. 25%	2

	Unit Alat laboratorium		>25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100%	3 4 4
22	Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir	Overhaul	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100%	3 5 7 8
23	Alat Laboratorium Fisika	Overhaul	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100%	3 5 7 8
24	Alat Proteksi radiasi / Proteksi Lingkungan	Overhaul	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100%	2 4 5 5
25	Radiation Application & Non Destructive Testing laboratory	Overhaul	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100%	2 4 5 5
26	Alat laboratorium Lingkungan Hidup	Overhaul	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100%	1 2 3 4
27	Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	Overhaul	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100%	3 5 7 8
28	Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	Overhaul	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100%	2 4 5 5
29	Alat Persenjataan Senjata Api	Overhaul	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100%	1 2 3 4
30	Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100%	0 0 1 1
31	Senjata Sinar	Overhaul	>0% s.d. 25% >25% s.d 50%	0 0

			>50% s.d 75% >75% s.d.100%	0 2
32	Alat Khusus Kepolisian	Overhaul	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100%	1 1 2 2
33	Komputer Komputer Unit	Overhaul	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100%	1 1 2 2
34	Peralatan Komputer	Overhaul	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100%	1 1 2 2
35	Alat Eksplorasi Alat Eksplorasi Topografi	Overhaul	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100%	1 2 2 3
36	Alat Eksplorasi Geofisika	Overhaul	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100%	2 4 5 5
37	Alat Pengeboran Alat Pengeboran Mesin	Overhaul	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100%	2 4 6 7
38	Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100%	0 1 1 2
39	Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian Sumur	Renovasi	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100%	0 1 1 2
40	Produksi	Renovasi	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100%	0 1 1 2
41	Pengolahan dan Pemurnian	Overhaul	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100%	3 5 7 8
42	Alat Bantu Explorasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2

	Alat Bantu Explorasi		>25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100%	4 6 7
43	Alat Bantu Produksi	Overhaul	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100%	2 4 6 7
44	Alat keselamatan Kerja Alat Deteksi	Overhaul	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100%	1 2 2 3
45	Alat Pelindung	Renovasi	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100%	0 0 1 2
46	Alat Sar	Renovasi	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100%	0 1 1 2
47	Alat Kerja Penerbang	Overhaul	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100%	2 3 4 6
48	Alat Peraga Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	Overhaul	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100%	2 4 5 5
49	Peralatan Proses / Produksi Unit Peralatan Proses / Produksi	Overhaul	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100%	2 3 4 4
50	Rambu-rambu Rambu-rambu Lalu lintas Darat	Overhaul	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100%	1 2 3 4
51	Rambu-rambu Lalu lintas Udara	Overhaul	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100%	1 2 2 4
52	Rambu-rambu Lalu lintas Laut	Overhaul	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100%	1 1 2 2

53	Peralatan Olah Raga Peralatan Olah Raga	Renovasi	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100%	1 1 2 2
54	Bangunan Gedung Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>0% s.d. 25% >25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d.100%	5 10 15 50
55	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65%	5 10 15
56	Monumen Candi/ Tugu Peringatan / Prasasti	Renovasi	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65%	5 10 15
57	Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65%	5 10 15
58	Tugu Titik Kontrol / Prasasti Tugu / Tanda batas	Renovasi	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65%	5 10 15
59	Jalan dan Jembatan Jalan	Renovasi	>0% s.d. 30% >30% s.d 60% >60% s.d 100%	2 5 10
60	Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65%	5 10 15
61	Bangunan Air Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 5% >5% s.d 10% >10% s.d 20%	2 5 10
62	Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	>0% s.d. 5% >5% s.d 10% >10% s.d 20%	2 5 10
63	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	>0% s.d. 5% >5% s.d 10% >10% s.d 20%	1 3 5
64	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana alam	Renovasi	>0% s.d. 5% >5% s.d 10% >10% s.d 20%	1 2 3
65	Bangunan Pengembangan Sumber air dan Tanah	Renovasi	>0% s.d. 5% >5% s.d 10% >10% s.d 20%	1 2 3
66	Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65%	5 10 15
67	Bangunan Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	5

			>30% s.d 45% >45% s.d 65%	10 15
68	Instalasi Air Bersih/Air baku	Renovasi	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65%	2 7 10
69	Instalasi Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65%	2 7 10
70	Instalasi Pengelolahan Sampah	Renovasi	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65%	1 3 5
71	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65%	1 3 5
72	Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65%	5 10 15
73	Instalasi gardu Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65%	5 10 15
74	Instalasi Pertahanan	Renovasi	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65%	1 3 5
75	Instalasi gas	Renovasi	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65%	5 10 15
76	Instalasi Pengaman	Renovasi	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65%	1 1 3
77	Instalasi Lain	Renovasi	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65%	1 1 3
78	Jaringan air Minum	Overhaul	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65%	2 7 10
79	Jaringan Listrik	Overhaul	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65%	5 10 15
80	Jaringan Telepon	Overhaul	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65%	2 5 10
81	Jaringan Gas	Overhaul	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65%	2 7 10
82	Alat Musik Modern/Band	Overhaul	>0% s.d. 25%	1

			>25% s.d 50% >50% s.d 75% >75% s.d 100%	1 2 2
83	ASET TETAP DALAM RENOVASI Peralatan dan Mesin dalam renovasi	Overhaul	>0% s.d. 100%	2
84	Gedung dan bangunan dalam Renovasi	Renovasi	>0% s.d. 30% >30% s.d 45% >45% s.d 65%	5 10 15
85	Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi /Overhaul	>0% s.d. 100%	5

BUPATI ACEH TENGGARA

TTD

HASANUDDIN, B

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 18 TAHUN 2016
TANGGAL : 01 JANUARI 2016

PEDOMAN PENYUSUTAN ASET TETAP PERTAMA KALI

Sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Berbasis Akrual serta memberi kepastian hukum kepada SKPK dalam melakukan penyusutan aset tetap pertama kali dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berbasis akrual, perlu ditetapkan pedoman terkait penyusunan aset tetap pertama kali sebagai berikut :

A. OBYEK PENYUSUTAN ASET TETAP PERTAMA KALI
   1. Penyusutan pertama kali Aset Tetap dapat dilakukan terhadap
      a. Aset yang diperoleh pada tahun dimulainya penerapan penyusutan (Aset yang diperoleh pada tahun 2015)
      b. Aset yang diperoleh setelah penyusutan neraca awal hingga satu tahun sebelum dimulainya penerapan penyusutan (Aset yang diperoleh pada tahun 2005 sampai dengan 31 Desember 2014)
      c. Aset yang diperoleh sebelum penyusutan neraca awal (sebelum tahun 2005)
   2. Aset Tetap yang dilakukan penyusutan pertama kali berupa
      a. Peralatan dan Mesin;
      b. Gedung dan Bangunan; dan
      c. Jalan, Irigasi dan Jaringan.
   3. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya dalam neraca berupa Aset Tetap kemitraan dengan Pihak Ketiga disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
   4. Penyusutan pertama kali tidak dilakukan ;
      a. Aset Tetap berupa tanah;
      b. Aset Tetap bercorak berupa buku/barang perpustakaan, hewan ternak, dan tumbuhan serta barang bercorak kesenian/kebudayaan dan benda-benda sejarah;
      c. Aset Tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan;
      d. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan/atau diproses tuntutan ganti rugi; dan
      e. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah direklasmasi ke dalam aset lainnya.
      f. Aset yang pencatatan nilai pembukuannya dibawah nilai minimal kapitalisasi (Ekstra Komptabel) atau Aset Tetap yang karena sifatnya, tidak perlu dilaporkan dalam Laporan Barang Milik Daerah

B. NILAI YANG DAPAT DISUSUTKAN

1. Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai perolehan/nilai wajar yang tercantum dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) per 31 Desember 2015.
2. Dalam hal nilai perolehan tidak diketahui, digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi dan/atau nilai pasar.
3. Dalam hal terdapat aset yang berasal dari perbaikan/renovasi/rehap yang tercatat secara terpisah dalam KIB, disusutkan secara terpisah atas tiap-tiap aset.

C. TAHUN PERTAMA KALI PENYUSUTAN

Tahun pertama kali penysutan aset tetap adalah tahun 2015.

D. METODE PENYUSUTAN

1. Penyusutan Aset Tetap Pertama kali dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus.
2. Metode garis lurus dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap tahun selama masa manfaat.
3. Perhitungan metode garis lurus dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

   $$\textit{Penyusutan Per Tahun} = \frac{1}{\textit{Masa Manfaat}} \times \textit{Nilai yang dapat disusutkan}$$

E. PENGHITUNGAN DAN PENCATATAN

Perhitungan penyusutan aset untuk pertama kalinya dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Aset yang diperoleh pada tahun dimulainya penerapan penyusutan
   Aset yang diperoleh pada tahun dimulainya penerapan penyusutan, yaitu aset yang diperoleh tahun 2015. Contoh perhitungan penyusutannya adalah sebagai berikut :

Nama Aset	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Umur (Masa Manfaat)	Penyusutan
1	2	3	4	5
Aset A	2015	500.000.000,-	20	25.000.000,-
Aset B	2015	200.000.000,-	10	20.000.000,-
Aset C	2015	100.000.000,-	5	20.000.000,-

Keterangan :
Kolom 1 : Diisi dengan nama Aset
Kolom 2 : Diisi dengan tahun perolehan
Kolom 3 : Diisi dengan nilai perolehan
Kolom 4 : Diisi dengan masa manfaat
Kolom 5 : Diisi dengan nilai penyusutan dengan rumus

$$\textit{Beban penyusutan Per tahun} = \frac{1}{} \times \textit{kolom 3}$$

Kolom 4

Pencatatan jurnal

Beban Penyusutan	Rp. 25.000.000,-	
Akumulasi Penyusutan		Rp. 25.000.000,-

2. Aset yang diperoleh setelah penyusutan neraca awal hingga satu tahun sebelum dimulainya penerapan penyusutan Aset yang diperoleh setelah penyusutan neraca awal hingga satu tahun sebelum dimulainya penerapan penyusutan adalah aset yang diperoleh tahun 2005 sampai dengan tahun 2014. Contoh perhitungan penyusutannya adalah sebagai berikut :

Nama Aset	Tahun Perolehan	Nilai di Neraca (sebelum penyusutan)	Masa Manfaat	Penyusutan Per Tahun	Masa Manfaat s/d Tahun 2014	Penyusutan		
						akumulasi Penyusutan s/d 31 Des 2014	Beban Penyusutan Tahun 2015	Akumulasi Penyusutasn s/d 31 Des 2015
0	1	2	3	4=2/3	5	6 = 4 x 5	7	8 = 6+7
Aset B	2006	150.000.000	20	7.500.000	17	127.500.000	7.500.000	135.000.000
Aset C	2007	230.000.000	5	46.000.000	3	138.000.000	46.000.000	184.000.000
Aset D	2008	80.000.000	4	20.000.000	6	120.000.000	0	120.000.000
Aset E	2009	50.000.000	8	6.250.000	7	43.750.000	6.250.000	50.000.000
Aset F	2010	80.000.000	10	8.000.000	12	96.000.000	0	96.000.000
Aset G	2011	120.000.000	6	20.000.000	5	100.000.000	20.000.000	120.000.000
Aset H	2012	180.000.000	5	36.000.000	4	144.000.000	36.000.000	180.000.000
Aset I	2013	120.000.000	10	12.000.000	11	132.000.000	0	132.000.000
Aset J	2014	100.000.000	10	10.000.000	8	80.000.000	10.000.000	90.000.000
Jumlah						**981.250.000**	**125.750.000**	**1.107.000.000**

Keterangan :
Kolom 0 : Diisi dengan nama aset
Kolom 1 : Diisi dengan tahun perolehan
Kolom 2 : Diisi dengan nilai perolehan
Kolom 3 : Diisi dengan masa manfaat
Kolom 4 : Diisi dengan nilai penyusutan dengan rumus

Beban penyusutan per tahun = $\frac{1}{\text{Kolom 3}}$ X kolom 2

Kolom 5: Diisi dengan masa manfaat s.d tahun 2014, dengan rumus

Masa Manfaat = (2004-kolom 1) + 1

Kolom 6: Diisi dengan akumulasi penyusutan sampai dengan tahun 2014, dengan rumus

Akumulasi Penyusutan s.d Tahun 2014 = kolom 4 X *kolom 5*

Kolom 7 : Diisi dengan beban penyusutan tahun 2015, dengan rumus

- Jika kolom 5 sama dengan atau lebih besar dari kolom 3, maka kolom 7 diisi berjumlah 0
- Jika kolom 5 lebih kecil dari kolom 3, maka kolom 7 diisi dengan jumlah sesuai kolom 4

Kolom 8 : Diisi dengan akumulasi penyusutan s.d tahun 2015, dengan rumus

Jumlah penyusutan = kolom 6 + kolom 7

Pencatatan/Jurnal :

a. Jurnal untuk mencatat penyusutan sampai dengan tahun 2014

Ekuitas	**981.250.000**	
Akumulasi Penyusutan		**981.250.000**

b. Jurnal untuk mencatat beban penyusutan tahun 2015

Beban Penyusutan	**125.750.000**	
Akumulasi Penyusutan		**125.750.000**

3. Aset yang diperoleh sebelum penyusunan neraca awal
Aset yang diperoleh sebelum penyusunan neraca awal aset yang diperoleh sampai dengan tahun 2004.

Tahap penghitungan penyusutan adalah sebagai berikut :

1. Tentukan sisa masa manfaat pada saat neraca awal yaitu masa manfaat aset tetap dikurangi periode penggunaan aset sampai dengan akhir 2004.
2. Penghiutungan penyusutan per tahun yaitu nilai aset dibagi dengan sisa masa manfaat.
3. Penghitungan akumulasi penyusutan aset sampai dengan 31 Desember 2015 yaitu beban penyusutan per tahun sebagaimana dimaksud dalam point 2 dikali periode penggunaan aset antara Tahun 2005 sampai Tahun 2014.
4. Pengakuan beban penyusutan Tahun 2015 sebesar sebagaimana dimaksud point 2. Contoh perhitungan penyusutan adalah sebagai berikut :

Nama Aset	Tahun Perolehan	Tahun Neraca Awal	Nilai	Masa Manfaat	Manfaat S/d Tahun	Sisa Masa Manfaat Saat Neraca	Beban Penyusutan Per Tahun	Sisa Masa Manfaat S/d Tahun 2014	Penyusutan		
									akumulasi Penyusutan s/d 31 Des	Beban Penyusutan Tahun	Akumulasi Penyusutan s/d 31

									2014	2015	Des 2015
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Aset B	1992	2005	120.000.000	6	17	0	20.000.000	0	120.000.000	0	120.000.000
Aset C	1997	2005	150.000.000	8	3	5	30.000.000	5	150.000.000	0	150.000.000
Aset D	2002	2005	20.000.000	4	6	0	5.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000
Aset E	2003	2005	80.000.000	15	7	8	10.000.000	7	70.000.000	10.000.000	80.000.000
Aset F	2004	2005	60.000.000	8	12	0	7.500.000	0	60.000.000	0	60.000.000
Aset G	2005	2005	40.000.000	13	5	8	5.000.000	3	15.000.000	5.000.000	20.000.000
Jumlah									**435.000.000**	**15.000.000**	**450.000.000**

Keterangan :
Kolom 0 : Diisi dengan nama aset
Kolom 1 : Diisi dengan tahun perolehan
Kolom 2 : Diisi dengan tahun penyusutan neraca awal
Kolom 3 : Diisi dengan nilai perolehan
Kolom 4 : Diisi dengan masa manfaat

Kolom 5 : Diisi dengan masa manfaat s.d Tahun 2007, dengan rumus

Masa Manfaat = (2007-kolom 1) +1

Kolom 6 : Diisi dengan sisa masa manfaat s.d penyusutan neraca awal dengan rumus

- Jika masa manfaat pada kolom 5 lebih besar dari kolom 4, maka kolom 6 diisi dengan nilai 0
- Jika masa manfaat kolom 5 lebih kecil dari kolom 4, maka diisi dengan rumus

Sisa masa manfaat saat neraca awal = kolom 4-kolom5

Kolom 7 : Diisi dengan beban penyusutan per tahun, dengan rumus

- Jika hasil kolom 6 senilai 0, maka
  Beban Penyusutan Pertahun $= \frac{1}{Kolom\ 4} X\ kolom\ 3$
- Jika hasil kolom 6 senilai lebih dari 1, maka
  Beban Penyusutan Pertahun $= \frac{1}{Kolom\ 6} X\ kolom\ 3$

Kolom 8 : Diisi dengan sisa masa manfaat s.d 31 Desember 2014, dengan rumus

Sisa Masa Manfaat s/d 31 Des 2014 = tahun 2014 – kolom 2

Kolom 9 : Diisi dengan akumulasi penyusutan s/d tahun 2014, dengan

rumus jika hasil kolom 6 senilai 0, maka

Akumulasi Penyusutan s/d Tahun 2014 = Kolom 7 4 x kolom 7

Jika hasil kolom 6senilai lebih dari 1, maka

Akumulasi Penyusutan s/d Tahun 2014 = Kolom 7 x kolom 8

Kolom 10 : Diisi dengan beban penyusutan tahun 2015, dengan rumus

Jika Kolom 8 senilai sama dengan kolom 6, maka kolom 10 berjumlah 0, jika kolom 8 senilai kurang dari kolom 6, maka kolom 10 berjumlah senilai kolom 7

Kolom 11 : Diisi dengan akumulasi penyusutan s/d tahun 2015, dengan rumus

Jumlah Penyusutan = Kolom 9 + Kolom 10

Pencatatan /Jurnal tahun 2015

a. Jurnal untuk mencatat penyusutan sampai dengan Tahun 2014

Ekuitas	**435.000.000**	
Akumulasi Penyusutan		**435.000.000**

b. Jurnal untuk mencatat beban penyusutan tahun 2015

Ekuitas	**15.000.000**	
Akumulasi Penyusutan		**15.000.000**

4. Aset yang tidak diketahui tahun perolehannya
   Dalam hal aset tidak diketahui tahun perolehannya, SKPK dapat menentukan tahun perolehan berdasarkan kajian teknis yang ditetapkan oleh Kepala SKPK dan atau menggunakan tahun neracan awal(tahun 2005)
   Setelah diketahui tahun perolehan, SKPK melakukan penghitungan aset berdasarkan tata cara perhitungan sebagaimana huruf E angka, 1, 2 dan 3

5. Aset yang tidak diketahui nilai perolehan
   Untuk Aset yang tidak diketahui nilai perolehannya, SKPK dapat menentukan nilai perolehan dengan cara :
   a. Aset yang perolehannya sebelum tahun 2005
      Dalam hal aset diperoleh sebelum tahun 2005, nilai perolehan aset dapat mengacu pada jenis aset/merk aset yang sama pada tahun yang sama, atau dilakukan dengan estimasi dengan pengkajian dan ditetapkan oleh Kepala SKPK.

b. Aset yang perolehannya tahun 2006 sampai dengan tahun berjalan
Untuk yang perolehannya tahun 2006 sampai dengan tahun berjalan, penilaian atas aset dilakukan berdasarkan nilai bukti-bukti perolehan.

F. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Penyusutan aset tetap pertama kali disajikan sebagai berikut :
   a. Akumulasi penyusutan sampai dengan tahun 2014 disajikan sebagai pengurangan ekuitas dalam laporan perubahan Ekuitas (LPE) Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan.
   b. Beban Penyusutan Tahun 2015 disajikan dalam Laporan Operasional (LO) Entitas Akuntansi/Antitas Pelaporan.
   c. Akumulasi Penyusutan sampai dengan Tahun 2015 disajikan dalam Neraca Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan.
2. Informasi mengenai Penyusutasn aset Tetap Pertama kali diungkapkan dalam catatan tas laporan keuangan paling sedikit memuat :
   a. Nilai penyusutan
   b. Metode penyusutan yang digunakan
   c. Masa manfaat dan nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
3. Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan namun masih dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya.
4. Dalam hal setelah dilakukan ditemukan adanya kesalahan atas perhitungan penyusutan pertama kali maka dilakukan penyesuaian dalam Ekuitas.

BUPATI ACEH TENGGARA

ttd

HASA NUDDIN, B